

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEDOFILIA DITINJAU MENURUT VIKTIMOLOGI  
(Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan  
Perempuan dan Anak Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SHIFA ALAINA**  
**NIM. 190104033**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PEDOFILIA  
DITINJAU MENURUT VIKTIMOLOGI  
(Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan  
Perempuan dan Anak Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SHIFA ALAINA**

NIM: 1910104033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Amrullah S.H.I., LLM**  
NIP. 198212112015031003

**Riadhuss Sholihin, S.H., M.H**  
NIP. 199311012019031014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEDOFILIA DITINJAU MENURUT VIKTIMOLOGI  
(Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan  
Perempuan dan Anak Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Kamis 21 Desember 2023  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Amrullah, S.H.I., LLM  
NIP. 198212112015031003

Sekretaris,

  
Riadhus Sholihin, S.H., M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

  
Yulhasnibar, S.Hi., M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Penguji II,

  
Nahara Eriyanti, M.H  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shifa Alaina  
NIM : 190104033  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Yang menyatakan,

  
Shifa Alaina  
NIM. 190104033



## ABSTRAK

Nama : Shifa Alaina  
Nim : 190104033  
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)  
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 99  
Pembimbing I : Amrullah S.H.I., LLM  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Anak, Pedofilia, Viktimologi.*

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban terutama kasus kekerasan seksual kurang mendapat perhatian. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak korban kasus pedofilia telah diatur dan diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi hak keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi. Tujuan pada penelitian ini adalah 1) Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA terhadap korban tindak pidana pedofilia ditinjau menurut viktimologi; 2) Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pedofilia. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber yang peneliti gunakan demi memperoleh data yang kredible yaitu melalui sumber data primer dan sekunder. Seluruh perolehan data selanjutnya akan diklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan UPTD PPA dengan dilandaskan Undang-Undang tentang TPKS Pasal 76 ayat (3) diharuskan: 1) Menyelenggarakan penanganan; 2) Perlindungan korban; Memfasilitasi Pemberian layanan kesehatan; 3) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; 4) Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. UPTD PPA melaksanakan sistem layanan yang meliputi: 1) Pengaduan Masyarakat; 2) Penjangkauan Korban; 3) Pengelolaan Kasus; 4) Penampungan Sementara; 5) Mediasi; 6) Pendampingan Korban. Kendala yang dialami yaitu: 1) Tidak adanya dukungan dari keluarga; 2) Anak tidak mampu memberikan keterangan; 3) Keterangan anak yang tidak konsisten; 4) Tekanan dari pihak pelaku. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini kemudian memperlambat proses yang dilaksanakan dan memberikan hasil yang tidak optimal dalam penanganannya.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)”* dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku Pembimbing pertama dan bapak Riadhus Sholihin, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dedi Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta Operator dan seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang

telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada sebesar besarnya Ayahanda Alm. Yusliadi tercinta dan Ibunda tercinta Almh Salmiar yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Alm. ayahanda dan Almh. ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada nenek salamah yang mendukung penulis disaat penulis hilang arah dan kepada Bibik saudara indri ariani saputi dan keluarga yang selalu mengsupport penulis, dan kepada saudara kandung penulis Alif Ikhsan Adi Dian yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada kawan-kawan saya, Muhammad Ramzy, Iin Fadhillah, Iftahul Kamilah, Husnul Khatimah, Shinta, Salsa, Intan, Edi Saputra, Okta, Diva, Zurra, Raisa, Maida, Herda, Syasya, Syukrina, Dede, Syarifah Aini, Fitriani dan Terkhusus kepada kawan-kawan HMI komisariat dan kohati syariah dan hukum, dan kawan-kawan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan unit 1 jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 06 Desember 2023  
Penulis,

Shifa Alaina  
NIM. 190104033

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Śā'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |
| د          | Dāl  | D                  | De                         | ل          | Lām  | L           | El                          |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syīn | sy | es dan ye                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf                   | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| ي...  | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai             | a dan i |
| و...  | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذَكَرَ -*zūkira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*  
 سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*haulā*

### 3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| أ...آ...          | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ي...              | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| و...              | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

### 3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - <i>raud ah al-atfāl</i>         |
|                             | - <i>raud atul atfāl</i>          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|                             | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>  |
| طَلْحَةُ                    | - <i>ṭalḥah</i>                   |

### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbānā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجَّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمَّ  | - <i>nu'ima</i>  |

### 5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |               |
|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ    | -ar-rajulu    |
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| اشَّمْسُ     | -asy-syamsu   |
| القَلَمُ     | -al-qalamu    |
| البَدِيعُ    | -al-badī'u    |
| الْخَلَالُ   | -al-jalālu    |

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ   | -an-nau'     |
| شَيْئٌ      | -syai'un     |
| إِنَّ       | -inna        |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      |
| أَكَلٌ      | -akala       |

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|   |   |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>                |
|   | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>                   |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | - <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>                         |
|   | - <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>                          |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                     | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                    |
|   | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                    |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>                         |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ    | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a</i>  |
|   | <i>ilahi sabīla</i>   |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا           | - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i> |
|   | <i>sabīlā</i>   |

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|   |   |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                    | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>                  |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ            | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>          |
| لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً                       | <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>                   |
| شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu</i> |
|   | - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu</i>  |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ           | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>           |

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alamru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


|  |    |
|--|----|
| <b>Lampiran 1.</b> SK Penetapan Pembimbing.....                  | 77 |
| <b>Lampiran 2.</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....    | 78 |
| <b>Lampiran 3.</b> Daftar Ajuan Pertanyaan Penelitian.....       | 79 |
| <b>Lampiran 4.</b> Foto Bukti Melakukan Kegiatan Penelitian..... | 80 |
| <b>Lampiran 5.</b> Lembaran Surat Pengantar UPTD PPA Aceh.....   | 82 |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                              | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                              | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                             | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>xvi</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB SATU      PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                | 8           |
| D. Pejelasan Istilah.....                                | 9           |
| E. Kajian Pustaka.....                                   | 10          |
| F. Metode Penelitian.....                                | 13          |
| G. Sistematika Penulisan.....                            | 16          |
| <br>   |             |
| <b>BAB DUA      TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI</b>    |             |
| <b>                  DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP</b> |             |
| <b>                  KORBAN PEDOFILIA .....</b>          | <b>18</b>   |
| A. Tinjauan Umum Vitimologi.....                         | 18          |
| 1. Pengertian Viktimologi .....                          | 18          |
| 2. Ruang Lingkup Viktimologi .....                       | 20          |
| 3. Manfaat Viktimologi.....                              | 22          |
| B. Tindak Pidana Pedofilia .....                         | 24          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia .....              | 24          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedofilia .....             | 25          |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pedofilia.....              | 26          |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak               |             |
| Pedofilia .....  | 29          |
| 1. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum.....           | 29          |
| 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Terhadap               |             |
| Anak .....   | 37          |
| D. Tinjauan Umum Pedofilia dalam Hukum Pidana            |             |
| Islam.....   | 40          |
| 1. Pembagian Hukum Pidana Islam .....                    | 40          |
| 2. Pedofilia dalam Hukum Pidana Islam .....              | 43          |

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| <b>BAB TIGA</b>                  | <b>PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UPTD PPA ACEH TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI .....</b> | <b>51</b> |
|                                  | A. Profil Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD PPA).....           | 51        |
|                                  | B. Perlindungan Hukum UPTD PPA Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia .....                          | 55        |
|                                  | 1. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan UPTD PPA Terhadap Korban Pedofilia .....                         | 57        |
|                                  | 2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan UPTD PPA Terhadap Korban Pedofilia .....                           | 50        |
|                                  | 3. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Pedofilia .....                  | 62        |
|                                  | C. Kendala UPTD PPA Terhadap Pemberian Perlindungan Kepada Anak Korban Pedofilia .....                | 66        |
| <b>BAB EMPAT</b>                 | <b>PENUTUP.....</b>   | <b>70</b> |
|                                  | A. Kesimpulan.....  | 70        |
|                                  | B. Saran.....   | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      |   | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>            |   | <b>77</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> |   | <b>83</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana suatu hukum harus tertulis untuk dijalankan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan perundang-undangan. UUD 1945 memiliki aturan turunan yang harus di jalankan, dimana aturan tersebut berfungsi mengatur dan melindungi setiap kehidupan rakyat Indonesia. Aturan hukum tentang perlindungan anak menjadi salah satu kepingan dari UUD tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) UUD tahun 1945 berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup> Kemudian telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun berbagai produk hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi hak-hak anak, disamping itu tidak dapat menghentikan kejahatan terhadap anak. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk-bentuk kejahatanpun terus berkembang pula.<sup>2</sup>

Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B (2) UUD tahun 1945 yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak yang seharusnya dilindungi pertumbuhannya, namun setiap hari ada banyak berita tentang tindak kejahatan terhadap anak, mulai dari penelantaran anak, penjualan anak, berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan terhadap anak hingga anak sebagai korban kekerasan

---

<sup>1</sup>Hanny Ronosulistyo & Aam Amirudin, “*Seks Tidak Sekadar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis*”, (Bandung: Gernada, 2004), hlm. 33.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

seksual. Anak merupakan bagian kelompok dari masyarakat yang rentan menjadi korban tindak pidana. Lingkungan, fisik yang lemah, pola pengetahuan yang terbatas kerap menjadikan anak-anak sebagai sasaran pelaku tindak pidana. Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, tindak pidana pedofilia begitu marak terjadi akhir-akhir ini. Pedofilia merupakan seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak.<sup>3</sup>

Perilaku pedofilia diumpamakan semacam perbuatan cabul atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak-anak dan ini merupakan sebuah penyimpangan seksual. Selama ini, pedofilia dikenal dengan beberapa istilah kejahatan seksual diantaranya pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, sodomi, homoseksual, lesbian ataupun perzinaan. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perilaku pedofilia tidak diatur secara khusus. Akan tetapi jika ditinjau dari pengertian pedofilia, hal ini jelas merupakan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, akan didapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta).”

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>4</sup>Merry Magdalena, “*Sepuluh Pedofil Paling Berbahaya di Dunia*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), hlm. 6.

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas kejahatan pada anak, mulai dengan penjatuhan pidana yang tergolong berat hingga denda yang tinggi. Akan tetapi sejauh ini angka tindak pidana kejahatan terhadap anak kian terus meningkat. Dikutip dari web resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, pada rentang waktu Januari hingga Agustus tahun 2022 tercatat 403 anak di seluruh Kabupaten yang ada di Aceh telah menjadi korban kekerasan, dan Banda Aceh menyentuh angka kasus tertinggi dengan jumlah 58 korban. Sedangkan pada bulan September tahun 2022 angka kekerasan terhadap anak naik menjadi 441 kasus Banda Aceh masih tetap berada di peringkat tertinggi dengan 58 kasus.<sup>5</sup>

Berdasarkan kutipan dari CNN Indonesia pada tahun 2020, POLRESTA Banda Aceh setidaknya telah menangkap tiga pelaku pencabulan bersama-sama TH (49), RS (34) dan RR (20) terhadap tiga anak dibawah umur. Kronologinya berawal saat dua korban berusia 8 tahun hendak membeli jajan di warung dekat rumah, sedangkan pelaku bekerja sebagai pedagang pisang goreng TR (49).<sup>6</sup> Aksi pencabulan itu terkuak saat korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Tidak terima anaknya dirudapaksa, orangtua korban akhirnya berinisiatif melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Tiga pelaku akhirnya berhasil dibekuk pada akhir September 2020 di lokasi yang berbeda. Pengakuan TR (49) ia telah beberapa kali melakukan rudapaksa terhadap anak-anak dibawah umur, bahkan diantara korbannya terdapat anak laki-laki. Faktanya tiga tersangka juga merupakan residivis dari kasus berbeda. TR (49) pernah dipenjara akibat narkoba,

---

<sup>5</sup>DPPA. Aceh, *Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022*, diakses dari, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-korban-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-januari-s-d-agustus-2022>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

<sup>6</sup>CNN. Indonesia, *Polisi Bekuk Tiga Predator Anak di Banda Aceh*, diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006201910-12-555176/polisi-bekuk-tiga-predator-anak-di-banda-aceh>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

RS (34) dan RR (20) memiliki catatan kriminal serta pernah ditangkap karena kasus pencurian.<sup>7</sup>

Selanjutnya dikutip dari Kumparan News, POLRESTA Banda Aceh kembali berhasil menangkap seorang pedofilia berinisial DC di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. DS telah mencabuli dua anak dibawah umur yang merupakan kakak beradik yang berusia 9 dan 7 tahun yang merupakan anak tetangganya. Aksinya tercela ini dilakukan DC berulang sejak bulan Maret, hal ini dilakukan ketika kedua korban diluar pengawasan orangtua. Awal mula aksi bejat ini dilakukan pada korban yang berusia 9 tahun yang sedang tidur di kamar. Akibat adanya kesempatan ini, DC membuka celana korban hingga korban terabangun dan terkejut. Hal tersebut tidak berhenti disitu, beberapa hari kemudian saat korban sedang menonton TV di ruang tamu dan menghampirinya, seketika pelaku menarik korban dan membawanya ke kamar kemudian melakukan perbuatan yang sama. Selain pada kakaknya yang berusia 9 tahun, pelaku juga mencabuli sang adik sampai tiga kali. Akibat tidak tahan atas perlakuan DC, korban melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya, karena tidak terima akhirnya orangtua melaporkan DC ke Polisi.<sup>8</sup>

Kemudian dikutip dari Sinar Pidie.co, seorang warga Gampong Mee, Kecamatan Batee, berinisial A (30) di bekuk Polisi. Sebelum stelah polisi menangkap A (30), pelaku telah dulu diamuk warga hingga babak belur, baru setelahnya Polisi mengamankan pelaku dan diperiksa. Pelaku memulai aksinya dengan membujuk tiga anak di bawah umur yang baru pulang sekolah. Mereka bertiga dibujuk pelaku untuk menuju perbukitan yang bersemak di Gampong Kareung dengan alasan untuk menemani pelaku mencari burung dan mengiming-

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Kumparan. News, *Polisi Tangkap Pedofil Yang Lecehkan Kakak Beradik di Banda Aceh*, diakses dari, <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-tangkap-pedofil-yang-lecehkan-kakak-beradik-di-banda-aceh/2>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

imingi uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak-anak tersebut.<sup>9</sup> Sesampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berjarak 150 meter dari pemukiman penduduk, pelaku melancarkan aksi cabulnya pada salah satu anak korban, dan dua anak yang melihat kejadian tersebut langsung berlari dan meminta pertolong pada warga yang ada di warung kopi. Warga yang mendengar hal tersebut langsung menuju tempat kejadian dan mendapati pelaku dalam keadaan tidak memakai celana, sebelumnya korban merupakan residivis kasus pemerkosaan perempuan lansia di Aceh Besar.<sup>10</sup>

Melalui beberapa kasus diatas terkait kekerasan pada anak, hal tersebut cukup untuk membuat fisik serta mental anak menjadi rusak. Kemudian juga efek negatif yang akan dirasakan korban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan emosional, psikologi dan sosial. Oleh sebab itu anak-anak korban pedofilia membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis dan trauma yang mereka alami. Selain penghukuman atas pelaku, perlindungan terhadap korban juga perlu di perhatikan. Korban pelecehan seksual harus merasa aman dan memerlukan pendamping psikologis.<sup>11</sup>

Dewasa ini, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban terutama kasus kekerasan seksual kurang mendapat perhatian. Padahal pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak korban kasus pedofilia telah diatur dan diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi. Artinya, setiap anak yang menjadi korban dari

---

<sup>9</sup>SinarPidie.Co, *Pelaku Pedofilia di Batee Dibekuk Polisi*, diakses dari, <https://sinarpidie.co/news/pelaku-pedofil-di-batee-dibekuk-polisi/index.html>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Soeidy Sholeh, *“Dasar Hukum Perlindungan Anak”*, (Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 2.

pelecehan seksual atau pelaku pedofilia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup>

Upaya untuk melindungi fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia di bentuklah Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD PPA) yang berfungsi:<sup>13</sup>

1. Pusat informasi bagi perempuan dan anak;
2. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Pusat pemerdayaan bagi perempuan dan anak.

Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan bersama sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggara rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial , pemulangan , reintegrasi sosial , dan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah melalui revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang terjadi hanya bentuk-bentuk perlindungan hukum, namun ancaman dan hukuman bagi pelaku masih sama. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti, badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat penegak hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga- lembaga akademik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>13</sup>Alma Safa, *Fungsi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Kota Ambon)*, diakses dari, [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7767&keywords=](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7767&keywords=) (Diakses pada Tanggal 07 agustus 2023).

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Didalam Hukum Islam dijelaskan bahwa perlindungan anak mengandung makna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam Hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist Rasulullah SAW perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak haknya menunjukkan kesempurnaan Syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya, pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah jauh sebelum sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban atau viktimologi berasal dalam kata *victim* yang brarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara bahasa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dan akibat penimbulan korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat memperhatikan hak anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Ruang lingkup viktimologi meneliti tentang topik-topik korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban pada sitim peradilan pidana.<sup>16</sup>

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda hanya pada titik tolak pangkal pemangamatannya, misalnya viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Salah satu teori viktimologi adalah *Routine Activities Theory* yaitu kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kodisi sekaligus yaitu target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Al-afkar, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hlm. 52.

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Berangkat melalui kasus-kasus dan teori viktimologi diatas, dapat dikaji bahwa perlindungan hukum terhadap korban (viktimologi) merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Mengingat korban dari tindak pidana pelecehan seksual pedofilia merupakan anak-anak. Sedang dewasa ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana tidak diprioritaskan. Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Aceh terhadap korban tindak pidana pedofilia ditinjau menurut viktimologi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi UPTD PPA Aceh terhadap perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pedofilia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertalian dengan rumusan masalah, maka adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Aceh terhadap korban tindak pidana pedofilia ditinjau menurut viktimologi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pedofilia.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul pada penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh).” Adapun istilah yang perlu penulis beri penjelasan sebagai berikut:

### 1. Viktimologi

Viktimologi dalam KBBI dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) yaitu termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan pelaku serta hubungan dengan pihak-pihak terkait. Viktimologi juga membahas tentang kedudukan korban dalam suatu tindakan masyarakat serta reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Sedangkan proses seseorang menjadi korban kejahatan disebut viktimisasi. Sedangkan menurut istilah viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu kriminalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Sedangkan menurut J.E Sahetapy seorang ahli viktimologi, pengertian viktimologi merupakan ilmu yang membahas tentang permasalahan korban dari segala aspek.<sup>18</sup>

### 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum<sup>19</sup>

### 3. Pedofilia

---

<sup>18</sup>Arief Gosita, “Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 228.

<sup>19</sup>Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana I”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 9.

Menurut KBBI, pedofilia adalah kelaian seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Sedangkan menurut istilah, pedofilia merupakan kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi seksual yang melibatkan anak dibawah umur.<sup>20</sup> Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai objek bagi pemuasan kebutuhan seksual.

#### 4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan as sunnah hukum islam ini mempunyai cakupan yang luas tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi mengatur juga antara manusia dengan tuhan, manusia dengan benda, dengan diri sendiri dan dengan alam sekitarnya.<sup>21</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian tentang “Kajian Viktimologi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)”, maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Ario Ponco Wigono dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”. Dalam karya tulis ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaan diantara kedua karya tulis ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

---

<sup>20</sup>Mohammad Asnawi, “*Lika Liku Menyimpang Bagaimana Suplusinya*”, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

<sup>21</sup>Abdul Ghani Abdullah, “*Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 47.

tindak pidana pedofilia. Perbedaannya, pada penelitian yang peneliti kaji menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana islam pada tindak pidana pedofilia.<sup>22</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Era Husni Thamrin dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya”. Dalam karya tulis ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara kedua karya tulis ini sama sama membahas tentang sudut pandang viktimologi terhadap anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian yang peneliti kaji menjelaskan tentang sudut pandang psikologis dari anak korban.<sup>23</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan Lukman Hakim Harahap dengan judul “Studi tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta”. Dalam karya tulis ini terdapat persamaan dan perbedaan diantara kedua karya tulis ini. Persamaan diantara kedua karya tulis ini sama sama membahas tentang ruang lingkup pedofilia. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak membahas tentang penyelidikan dan penyidikan pedofilia.<sup>24</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Muhammad Sukry dengan judul “Social Skill Pelaku Pedofilia (Studi Fenomenologis Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung”. Dalam karya tulis ini terdapat persamaan dan perbedaan diantara kedua karya tulis ini. Persamaan diantara kedua karya tulis ini adalah sama sama memiliki fokus pembahasan pada pedofilia. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus pada anak korban tidak membahas tentang pelaku.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 1, Maret 2013, hlm. 5.

<sup>23</sup>Era Husni Thamrin, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya”, *Jurnal UMSU*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, hlm. 50.

<sup>24</sup>Lukman Hakim Harahap, “*Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia*”, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 33.

<sup>25</sup>Nurhadi Muhammad Sukri, “Sosial Skill Pelaku Pedofilia (Studi Fenomenologis Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung)”, *Jurnal IAIN Batusangkar*, Vol.2 No. 1, 2021, hlm. 24.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Reliya dengan judul “Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual pedofilia (Studi di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah sama sama memiliki fokus penelitian pada anak korban. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang peneliti kaji tidak memuat tentang upaya pemulihan korban, namun hanya dalam segi bentuk perlindungan hukum saja.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data valid serta kredible yang dibutuhkan dalam penelitian dengan tujuan membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga dapat memahami dan mengulik suatu permasalahan dalam bidang-bidang tertentu. Kata metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*” yang dari penggalan kata “*meta*” dan “*hodos*”. *Meta* memiliki arti menuju, mengikuti, dan melalui. Sedangkan *hodos* memiliki makna jalan, cara, dan arah. Kemudian kata tersebut diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata “*method*” serta memiliki makna prosedur tertentu dengan maksud mencapai atau mendekati tujuan.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode dapat dipahami sebagai suatu cara atau proses yang sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan menjadikan hukum positif sebagai objek penelitian. Pendekatan ini

---

<sup>26</sup>Reliya, “Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual pedofilia (Studi di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”, *Jurnal UIN Raden Intan*, Vo. 1, No. 1, 2018, hlm. 16.

<sup>27</sup>Emzir, “*Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

menelusuri segala undang-undang yang terkait dengan pokok penelitian ataupun isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk melihat bagaimana teknis hukum tersebut dipraktikkan di lapangan. Pendekatan empiris bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dari data yang didapat agar kemudian dianalisis dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis dan lisan dari orang-orang. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta mengumpulkn data yang spesifik dari partisipan (fakta empiris).<sup>29</sup> Jenis penelitian ini juga meliputi dokumentasi dan kepustakaan yang digunakan guna memberi penjelasan ilmiah terkait dengan objek penelitian.<sup>30</sup> Jenis ini dipilih karena dianggap mampu digunakan untuk menganalisa upaya perlindungan serta faktor-faktor penghambat dalam proses pemberian perlindungan hukum terhadap korban pedofilia oleh UPTD PPA Aceh.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua sumber, diantaranya sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>28</sup>Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

<sup>30</sup>Koentjaraningrat, *“Metode-Metode Penelitian Masyarakat”*, (Jakarta: Gramedia, 1977) hlm. 16.

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Didalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada pegawai pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang member perlindungan terhadap korban kejahatan seksual serta korban yang menjadi objek dari kejahatan seksual itu sendiri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang dan literatur seperti jurnal yang membahas tentang teori viktimologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses serta cara yang peneliti gunakan demi menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk mengklasifikasikan data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi.<sup>31</sup>

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner memperoleh data dengan berkomunikasi dengan individu/kelompok yang bersangkutan, sedangkan observasi tidak terbatas pada individu/kelompok saja namun juga pada objek-objek alam lain. Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 99.

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dengan teknik ini peneliti akan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan komunikasi verbal antara peneliti dan responden. Wawancara diperuntukkan untuk mendapatkan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian.<sup>33</sup> Wawancara ini akan ditujukan kepada pegawai pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang member perlindungan terhadap korban kejahatan seksual serta korban yang menjadi objek dari kejahatan seksual itu sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen, buku, arsip, laporan, gambar serta keterangan yang mendukung penelitian.<sup>34</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data anak sebagai korban pedofilia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pengambilan gambar dengan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta anak korban pedofilia yang akan disamarkan identitasnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penelitian. Perolehan data penelitian

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek", (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm 97.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

akan dianalisa menggunakan metode normatif, maksudnya penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder. Kemudian data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan, selanjutnya penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum dan perolehan data dijabarkan secara mendasarkan pada suatu kaidah-kaidah dan teori-teori ilmu hukum, agar memperoleh gambaran secara umum serta menyeluruh tentang keadaan sebenarnya, maka pengambilan kesimpulan yang menyimpang dapat diminimalisir.

#### 6. Pedoman Penulisan

Penyusunan serta teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019. Kemudian dalam aspek lain penulis juga berpedoman pada segala regulasi dan teori terkait dengan isu dalam penelitian demi memantapkan proses penelitian yang dilakukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**


Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang bersisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa sub judul yaitu tinjauan umum viktimologi, tindak pidana pedofilia, perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia, serta tinjauan umum pedofilia dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil darp penelitian yang berisikan profil Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD PPA), perlindungan hukum UPTD PPA Aceh terhadap korban tindak pidana pedofilia, dan kendala UPTD PPA Aceh terhadap pemberian perlindungan kepada anak korban pedofilia.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.



## **BAB DUA**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi**

#### **1. Pengertian Viktimologi**

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan).<sup>35</sup> Secara sederhana viktimologi (*victimology*) artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang menelaah suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyangjungnyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini dirasa penting demi mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Maya Indah, “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*”, (Jakarta: Paramedia Grub, 2014), hlm. 53.

<sup>36</sup>Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

Berdasarkan uraian rumusan diatas, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban, mulai dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan, penyebab timbulnya korban, akibat atau dampak dari timbulnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, upaya perlindungan korban, penanggulangan kejahatan dan lain sebagainya yang tentunya terkait dan menyangkut masalah korban kejahatan.<sup>37</sup>

Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazinya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban menjadi terabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.<sup>38</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Hal ini bertujuan guna memberikan penjelasan terkait peran sesungguhnya para korban serta hubungan mereka dengan para korban dan memberikan keyakinan, kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan sosial sehari-hari.<sup>39</sup>

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Leden Marpaung, “Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.

<sup>39</sup>Zuleha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Prekspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 105.

berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Didalam kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo menjelaskan makna *victim* sebagai orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi menelaah segala topik-topik tentang korban, seperti halnya peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>41</sup> Tujuan viktimologi menurut Muladi yang dikutip oleh Rena Yulia meliputi:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan demi mengurangi penderitaan manusia. Bertalian dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dari viktimologi mencakup segala penyebab dan akibat penimbunan korban, termasuk juga hubungan antara pelaku dan korban, upaya perlindungan korban, penegakan hukum, penanggulangan korban kejahatan dan sebagainya.

Prespektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>41</sup>Rena Yulia, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan...*", hlm.

- a. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat dan tidak seimbang struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik. Sebagai contoh, kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.
- b. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan persoalan tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.<sup>42</sup>

Hal pertama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi meliputi metode komprehensif yang memiliki multidisipliner dari sosiologi hukum pidana, kriminologi dan psikologi sosial secara khusus oleh karena itu, dapat pula dianggap bahwa objek dari viktimologi adalah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dari viktimisasi. Korelasi hal ini berarti pengkajian mengenai korban.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>43</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 25.

Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi, kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teoriteori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.<sup>44</sup>

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Maka demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, percuma ilmu pengetahuan dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.<sup>45</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 (tiga) hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkaitan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkaitan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Rena Yulia, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan...*", hlm.

- c. Manfaat yang berkaitan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.
- Manfaat viktimologi ini dapat memahami usaha pencegahan terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Upaya mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, viktimologi juga berperan dalam hal hak- hak asasi korban manusia. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturn pemerintahan, viktimologi juga bermanfaat bagi penegak aparaturn hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>46</sup>
- a. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi mempermudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.
  - b. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
  - c. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berkat adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

## **B. Tindak Pidana Pedofilia**

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia

Istilah tindak pidana di Indonesia merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik. Delik dalam KBBI diartikan sebagai, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Bertalian dengan rumusan diatas, delik memiliki beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto kemudian ditegaskan kembali oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>47</sup>

Bertalian dengan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).

---

<sup>47</sup>Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rajawali Pres,2015), hlm. 50.

Adapun dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), istilah tindak pidana dikenal dengan nama jarimah. Jarimah berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang khusus dipergunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah berasal dari kata *ajrama yajrima* yang bermakna, “Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”<sup>48</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedofilia

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, 1) Unsur yang bersifat subyektif; dan 2) Unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.<sup>49</sup> Berikut yang termasuk ke dalam unsur-unsur subjektif antara lain:

- a. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 40 KUHP;
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif yaitu adalah unsur-unsur yang terkait atau terhubung dengan keadaan, yaitu didalam keadaan- keadaan mana tindakan-

---

<sup>48</sup>Mauhammad Syahrur, “Limitasi Hukum Pidana Islam”, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15.

<sup>49</sup>P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 19.

tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>50</sup> adapun unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pedofilia

Pedofilia merupakan kelainan atau gangguan psikologis yang ditandai dengan seseorang ketertarikan seksual terhadap anak-anak.<sup>51</sup> Perbuatan yang termasuk dalam pedofilia kerap melibatkan tindakan seksual yang tidak pantas terhadap anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pedofilia:

- a. Pencabulan seksual diantaranya sentuhan seksual yang tidak pantas atau penetrasi pada anak-anak, dan menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan tindakan seksual pada orang dewasa atau sesama anak-anak;
- b. Pembuatan, penyebaran, atau pemegang materi pornografi anak;
- c. Perayuan dan pemfitnahan anak yaitu merekrut atau menarik anak-anak pada situasi atau aktivitas seksual yang tidak pantas.
- d. Eksploitasi seksual komersial anak yaitu mengeksploitasi anak-anak demi perdagangan seksual atau pornografi.
- e. Perilaku pelecehan seksual online diantaranya membujuk, menghasut, dan memaksa anak-anak melalui internet untuk tujuan seksual.

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 134.

<sup>51</sup>Siti Nurbayani, “Penyimpangan Sosial Pedofilia”, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 30.

Kemudian mencoba membangkitkan perasaan seksual pada anak-anak melalui pesan teks, panggilan telepon, atau media sosial.

Perlu digaris bawahi bahwa pedofilia merupakan tindakan ilegal dan tidak etis.<sup>52</sup> Bertalian dengan tindak pidana, maka dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>53</sup>
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan KUHP. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan KUHP.
- c. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara pidana sengaja dan tindak pidana kealpaan. Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm 53.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 80.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 81

- d. Menjurut macam perbuatannya, dibedakan antara *delicta comissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta comissionis peromissionem*. *Delicta comissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang berbuat, dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. *Delicta omissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan pasif, dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka dia telah melakukan tindak pidana pasif. *Delicta comissionis per omissionem* adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan, sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama. Tindak pidana terjadi seketika adalah tindakan pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat misalnya tindak pidana pencurian. Sedangkan tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.<sup>55</sup>

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Pedofilia

---

<sup>55</sup>Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 31.

## 1. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum

Anak merupakan anugerah pemberian Allah SWT yang patut dilindungi dan disayangi. Anak terbagi seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Didalam ilmu psikologi, anak dipahami sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima tahun atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.<sup>56</sup>

Adapun pengertian anak secara khusus dalam hukum dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.”<sup>57</sup> Jadi, dari definisi anak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Berbicara tentang anak, maka perlu sebuah perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan dalam menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini disebabkan sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat plurarisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan kedudukan anak dalam hukum pidana yang diletakkan dalam pengertian

---

<sup>56</sup>W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

<sup>57</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pemaknaan anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Secara spesifik didalam KUHP Pasal 287 menyebutkan bahwa, anak dibawa umur adalah mereka yang belum belum menyentuh umur 15 (lima belas) tahun.<sup>58</sup>

a. Pengertian Korban

Menurut Arief Gosita bahwa “Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>59</sup>

Didalam konteks kriminologi bahwa korban seringkali dipandang sebagai individu atau kelompok yang menjadi sasaran sebuah tindakan kriminal. Dalam hal ini mereka mungkin mengalami penderitaan fisik, emosional ataupun finansial oleh karena akibat perbuatan atau tindakan kejahatan.

Berlandaskan pada pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat dipahami bahwa korban merupakan orang yang mengalami

---

<sup>58</sup>Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana...”, hlm. 42.

<sup>59</sup>Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

penderitaan atau kerugian baik itu secara fisik, mental, ekonomi dan sebagainya yang ditimbulkan atau sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

b. Tipologi Korban

Mendelsohn menerangkan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

- 1) Korban sama sekali tidak bersalah;
- 2) Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- 3) Korban sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Korban lebih bersalah daripada pelaku;
- 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
- 6) Korban pura-pura dan korban imajinasi.<sup>60</sup>

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- 1) *Norparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

---

<sup>60</sup>Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 26.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer membagi tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

c. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Melalui pembahasan terkait tipologi-tipologi korban di atas, dapat diketahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Kajian mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan sangat penting untuk dibahas. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum, terlebih dahulu perlu diketahui peranan dan keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.<sup>61</sup>

Pada kasus pedofilia, korban dapat dikatakan ikut serta dalam terjadinya kejahatan itu bisa disebabkan karena karakter anak yang terlalu manja, terlalu mudah dekat dengan siapa saja termasuk dengan orang yang baru dikenal, atau karena anak memiliki karakter yang berlawanan dengan kondisinya yang sebenarnya, misalnya anak laki-laki yang berperilaku seperti anak perempuan. Melalui perilaku si anak inilah pada akhirnya terbuka peluang dan/atau mengundang pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Terkait pertanggungjawaban dari anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia seperti yang dikemukakan oleh Schaffer pada tipologi korban *biological weak victims* maka

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya. Berdasarkan peranan korban pedofilia sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa tidak semua kejahatan diawali oleh pelaku. Maksudnya tidak semua pelaku kejahatan adalah penyebab satu-satunya dalam terjadinya tindak pidana<sup>62</sup>. Tindak pidana bisa terjadi karena peran dari korban itu sendiri.

Bertalian dengan kejahatan pedofilia, anak berperan dalam terjadinya kejahatan karena keterbatasan dan lemahnya kondisi anak, kemudian hal inilah yang secara tidak langsung membuka peluang kepada pihak lain untuk melakukan kejahatan pedofilia terhadap anak. Namun, walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Perlunya mengetahui mengenai peranan korban sendiri ialah agar bisa memberikan dan menentukan perlindungan hukum yang tepat terhadap korban sesuai dengan peranannya dalam terjadinya kejahatan.

#### d. Hak-Hak Korban Pedofilia

Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah sepatutnya korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.<sup>63</sup> Sebagai pihak yang mengalami penderitaan ataupun kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

---

<sup>62</sup>Shanty Dellyana, "*Wanita dan Anak Dimata Hukum*", (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 68.

<sup>63</sup>Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 87.

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
  - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
  - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan dan mendapatkan penerjemahan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - 4) Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan dan mengetahui jika terpidana dibebaskan;
  - 5) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru mendapat penggantian biaya transportasi mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir dan berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
  - 6) Hak atas kompensasi hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- e. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjamin segala hak-hak individu serta memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan serta ancaman pihak manapun.<sup>64</sup>

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan sistem yang dirancang untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu atau kelompok dari potensi ancaman atau pelanggaran. Secara umum perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

---

<sup>64</sup>Didik M. Arif Mansur, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan dan/atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>65</sup>

Menurut pendapat para ahli, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>65</sup>Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas. *“Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 25.

## 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>66</sup>

Kemudian serta sistem hukum melibatkan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk regulasi terhadap pelecehan anak, eksploitasi seksual anak, dan ketidaksetaraan hak anak. Undang-undang perlindungan anak dirancang untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak diutamakan. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

---

<sup>66</sup>Zulhair Sholeh Soeaidy, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandir, 2001), hlm. 80.

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>67</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Luas Lingkup Perlindungan
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum;
  - 2) Yang meliputi hal-hal yang jasmania dan rohaniah;
  - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan
  - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
  - 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
  - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A meliputi:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan terhadap anak adalah upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak, kesejahteraan, dan keamanan anak-anak. Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa upaya perlindungan terhadap anak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, keluarga, dan masyarakat secara luas. Hukum dan regulasi yang ketat, program pendidikan, serta dukungan sosial dan kesejahteraan anak-anak merupakan bagian integral dari upaya ini.

Perlindungan anak dapat dilaksanakn secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.<sup>68</sup> Kegiatan seperti ini dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan serta mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan tidak langsung ditujukan kepada

---

<sup>68</sup>Irsan, Koesparmono, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2017), hlm. 72.

anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

## **D. Tinjauan Umum Pedofilia dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pembagian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana didalam Islam dikenal dengan nama jarimah. Jarimah terbagi menjadi beberapa macam dan jenis. Para Ulama umumnya membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>69</sup> Berkenaan dengan persoalan tersebut, para ulama membagi jarimah kedalam 3 (tiga) macam, yaitu:

#### **a. Jarimah Hudud**

Jarimah hudud merupakan perbuatan melanggar hukum, jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh "nash". Nash yakni "had" (Hak Allah), hukuman had yang dimaksud tidak memiliki batas rendah dan tinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).<sup>70</sup>

Sebagian kalangan ahli fiqh berpendapat bahwa hak adalah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Oleh demikian, had atau hudud memuat segala jarimah, baik hudud, qisas, maupun diyat, sebab keseluruhan sanksi telah ditentukan secara syara'. Golongan kejahatan ini dapat dimaknasi sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.<sup>71</sup>

Bertalian dengan hal tersebut, hukuman yang ditentukan baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Pada urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat-ringannya hukuman, yaitu hudud, qisas diyat dan ta'zir. Sedangkan

---

<sup>69</sup>Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 67.

<sup>70</sup>Abdur Rahman, "*Tindak Pidana dalam Syariat Islam*", (Jakarta: Rienika Cipta, 1998), hlm. 54.

<sup>71</sup>*Ibid.*

pendapat Juhur ulama membagi jarimah hudud kedalam 7 (tujuh) bagian, yaitu:

- 1) Zina;
- 2) Qadzf (Tuduhan palsu zina);
- 3) Sariqah (Pencurian);
- 4) Hirabah (Perampokan);
- 5) Riddah (Murtad);
- 6) Al-Baghyu (Pemberontakan);
- 7) Syurb Al-Khamr (Meminum khamr).<sup>72</sup>

Sementara itu dalam mazhab Malikiyyah hanya membagi jarimah hudud dalam 5 (lima) kategori yaitu 1) Zina; 2) Qadzf; 3) Sariqah; 4) Hirabah; dan 5) Baghyu.<sup>73</sup>

b. Jarimah Qisas Diyat (perbaikan kata yang benar)

Jarimah qisas dan diyat merupakan jarimah dengan ancaman hukuman qisas atau diyat. qisas atau diyat, keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan syara'. Perbedaan qisas diyat dengan had bahwa hukuman had langsung merupakan hak Allah, sedangkan qisas dan diyat merupakan hak manusia. Pada penerapannya qisas dan diyat terdapat beberapa kemungkinan, seperti qisas dapat berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapuskan.<sup>74</sup>

Qisas diyat merupakan kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (terluka) yang diancam dengan hukuman qisas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari pelaku atau ahlinya kepada

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

<sup>74</sup>Nur Maida, *Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 31.

korban atau walinya. Fiqh jinayah membagi sanksi qisas dalam 2 macam, yaitu:

- 1) Qisas melakukan jarimah pembunuhan;
- 2) Qisas melakukan jarimah penganiyaan.<sup>75</sup>

Maksud uraian macam-macam qisas adalah jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara qisas. Abdul Qadir 'Awdah menerangkan secara universal ada 5 (lima) jenis bentuk kejahatan yang termasuk pada akibat hukum qisas, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan seperti sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pencederaan sengaja;
- 5) Pencederaan tersalah.

Diyat merupakan sejumlah kepunyaan harta yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, hal ini disebabkan oleh tindak pidana (Pembunuhan atau Penganiyaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Maka jelas bahwa diyat merupakan "uqubah maliyah" (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) dan bukan kepada pemerintah apabila korban meninggal.<sup>76</sup>

#### c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara bahasa bermakna Al-Man'u (Pencegahan). Sedangkan menurut istilah, ta'zir diartikan At-Ta'dib (Pendidikan) dan At-Tankil (Pengekangan). Jarimah ta'zir merupakan suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim ataupun penguasa. Terkait dalam hal ini, Hakim diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Ta'zir yaitu hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm 32-33.

<sup>76</sup>Abdur Rahman, "Tindak Pidana dalam Syariat Islam...", hlm. 73.

ada ketetapan dalam nash. Ta'zir tidak memiliki batasan hukuman tertentu, hal ini karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan demikian maluli kuasanya, Hakim berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas bahwa ta'zir diistilahkan sebagai suatu hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Para kalangan Fuqaha, menyebutkan jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (Tindak pidana).

## **2. Pedofilia dalam Hukum Pidana Islam**

Pedofilia merupakan salah satu perbuatan yang terlarang baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Diartikan bahwa pedofilia merupakan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Pedofilia kerap dilakukan oleh orang yang telah berusia 40 tahun, dulunya pelaku pedofilia tersebut adalah korban korban dari pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang cenderung tertarik terhadap anak-anak.<sup>78</sup>

Tindak pidana pedofilia tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam, namun tindak pidana pedofilia merupakan kejahatan yang sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan untk menetapkan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Tindak pidana pedofilia merupakan pelanggaran moral dan menyebabkan kerugian bagi korban baik secara mental, psikis, dan menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi korban. Pedofilia yang

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Jalaludin, "Psikologi Agama", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

merupakan kejahatan terhadap anak-anak menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa, anak merupakan amanah yang sepatutnya dijaga dan dilindungi dari berbagai tindak kejahatan.<sup>79</sup>

Didalam Islam perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi suatu keharusan,<sup>80</sup> dan melibatkan sanksi-sanksi keras terhadap pelaku tindakan pedofilia. Beberapa konsep dan prinsip dalam hukum Islam yang relevan dengan perlindungan anak melibatkan:

a. Pelarangan Zina (Pelecehan Seksual)

Hukum Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, yang mencakup hubungan seksual di luar pernikahan. Perlindungan anak dari tindakan zina, termasuk pedofilia, dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan etika Islam.<sup>81</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا (32)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” [QS. Al-Isra ayat: 32].

Ayat ini menegaskan larangan mendekati atau melakukan zina, dan menekankan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dalam hukum Islam, pembuktian zina harus memenuhi standar yang sangat tinggi, dan syarat-syarat seperti keberadaan empat saksi yang adil diperlukan. Penerapan hukuman zina juga harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ketat.

Islam memberikan hukuman yang begitu berat bagi pelaku zina, baik di dunia maupun akhirat. Pada masa Rasulullah Saw., pelaku zina

<sup>79</sup>Moh Syafroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 51.

<sup>80</sup>Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hlm. 227.

<sup>81</sup> Tirto. Id. *Dalil Tentang Zina dalam Ayat-Ayat Al Quran dan Hukum Perzinaan*, diakses dari, [Dalil Tentang Zina dalam Ayat-Ayat Al Quran dan Hukum Perzinaan \(tirto.id\)](https://tirto.id/Dalil-Tentang-Zina-dalam-Ayat-Ayat-Al-Quran-dan-Hukum-Perzinaan), (pada Tanggal 24 November 2023).

muhsah akan dikenai hukuman rajam, yakni dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan pelaku zina gairu muhsan didera menggunakan cambuk hingga 100 kali.<sup>82</sup>

b. Perbedaan Zina dengan Pedofilia

Pada hakikatnya zina dengan pedofilia merupakan dua hal yang berbeda, walaupun disamping itu keduanya melibatkan tindakan seksual, namun memiliki konsep dan konteks yang berbeda. Perzinaan melibatkan hubungan antara orang dewasa yang setuju (sama-sama suka/tanpa paksaan), sementara pedofilia melibatkan ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Perzinaan tergantung pada hukum dan budaya, dapat memiliki sanksi hukum, sementara pedofilia sebagai gangguan psikologis umumnya ditangani melalui pendekatan terapeutik. Perzinaan adalah pelanggaran etika dan hukum dalam banyak tradisi dan agama, sementara pedofilia dianggap sebagai gangguan mental yang memerlukan intervensi profesional.

1) Zina

Zina adalah istilah dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan sebagai “perzinahan” atau “persetubuhan di luar nikah.” Dalam hukum Islam, zina mengacu pada perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Ajaran Islam menganggap zina sebagai dosa dan pelanggaran terhadap standar moral dan etika.<sup>83</sup> Dalam banyak masyarakat yang menerapkan hukum Islam, zina dianggap sebagai pelanggaran etika dan norma agama.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup> Djubaidah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

- Pezinaan tidak ada batasan usia yang melekat pada definisi zina. Zina dapat melibatkan individu dewasa yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.
- Dalam konteks hukum Islam, hukuman untuk zina dapat bervariasi, mulai dari hukuman cambuk hingga hukuman lebih berat, tergantung pada interpretasi hukum Islam di suatu wilayah. Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat mungkin menerapkan hukuman hudud untuk zina. Hukum hudud mencakup hukuman-hukuman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini dapat mencakup cambukan atau bahkan hukuman rajam (dilempari batu) dalam kasus perzinahan yang terbukti.

## 2) Pedofilia

Pedofilia merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak, biasanya di bawah usia pubertas.<sup>84</sup> Ini bukanlah tindakan tertentu, tetapi lebih merupakan suatu orientasi seksual yang tidak etis dan ilegal.

- Pedofilia melibatkan hubungan atau keinginan seksual dengan anak di bawah usia. Pedofilia merupakan kelainan seks yang dimana seseorang bergairah terhadap anak-anak di bawah umur. Pedofilia bukan hanya perilaku fisik, tetapi juga mencakup fantasi, pemikiran, atau hasrat seksual terhadap anak-anak. Tindakan pedofil, seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak, ilegal dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.
- Perbuatan pedofil yang dilancarkan terhadap anak-anak dianggap sebagai tindakan keji dan melanggar prinsip-prinsip

---

<sup>84</sup> Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 71.

moral dan etika Islam. Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan menentang segala bentuk eksploitasi atau pelecehan terhadap mereka. Didalam hukum positif Indonesia tindakan pedofilia adalah ilegal dan dihukum oleh hukum pidana. Hukuman dapat mencakup penjara, pendaftaran sebagai pelaku seks, dan berbagai tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak.

- Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang secara eksplisit terkait dengan pedofilia dalam nash-nash (teks-teks) Islam, prinsip-prinsip umum hukum Islam dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa prinsip dan aspek hukum Islam yang relevan melibatkan: 1) Perlindungan Hak Anak; 2) Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan; 3) dan Hukum Ta'zir.
- Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak. Hak-hak ini melibatkan aspek-aspek seperti hak atas hidup, pendidikan, kebebasan beragama, dan perlindungan dari eksploitasi. Islam menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas keamanan dan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Tindakan pedofilia dianggap sebagai pelanggaran hak-hak tersebut.<sup>85</sup>
- Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam menanggapi kasus pedofilia, hukuman atau tindakan hukum harus dijalankan dengan penuh keadilan dan mempertimbangkan kesejahteraan anak.
- Dalam beberapa kasus, hukuman tazir (hukuman yang disesuaikan dengan kebijaksanaan hukum) dapat diterapkan

---

<sup>85</sup> Raf'at Farid Swilam, "*Al-Islam wa huquq Al-Thifl*", (Kairo: Dar Mahsyin, 2002), hlm. 19

untuk memproses kasus-kasus pedofilia. Hukuman ini dapat disesuaikan dengan keadaan spesifik dan pertimbangan kemanusiaan.

Dengan demikian, zina lebih merujuk pada tindakan hubungan seksual di luar nikah (sama-sama suka/tanpa paksaan), sementara pedofilia lebih berkaitan dengan orientasi seksual terhadap anak-anak di bawah usia yang dianggap sah untuk hubungan seksual. Kedua hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum dalam banyak masyarakat.

Tindak pidana pedofilia jika dilihat dari segi unsur-unsur perbuatannya sekilas memang memiliki kemiripan dengan perbuatan zina karena melibatkan perbuatan seksual.<sup>86</sup> Pedofilia adalah gangguan psikologis yang kompleks dan sangat serius. Tidak ada alasan atau justifikasi moral untuk tindakan ini. Beberapa karakteristik atau tanda-tanda yang dapat dikaitkan dengan perilaku pedofil mungkin melibatkan ketertarikan seksual yang tidak pantas terhadap anak-anak, kurangnya batasan pribadi, dan kurangnya empati terhadap kesejahteraan anak-anak. Oleh karenanya, pedofila tidak dapat dikatakan dalam suatu perbuatan zina.

Tindak pidana pedofilia merupakan perbuatan yang dijatuhi dalam jarimah ta'zir, hal ini karena pedofilia masuk dalam kategori jarimah ta'zir, bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pedofilia adalah berdasarkan putusan penguasa, dan tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan putusan hakim yang berwenang, dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam suatu negara tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Bagas Adhi Sungkono, *Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 40

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm 42-43.

Syariat Islam menetapkan hukuman pedofilia harus sesuai dengan rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan Syariat Islam. Syarbini Al-Khatib mengatakan bahwa landasan adanya jarimah ta'zir terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ  
وَنُوَفِّرُوهُ وَنُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)

Artinya: “Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” [QS. Al-Fath ayat: 8-9].

Melalui penggalan ayat diatas, A. Hasan menerjemahkan وَنُعَزِّرُوهُ sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untk mencapai tujuan ini, satu diantaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.<sup>88</sup>

Tak'zir merupakan sanksi yang hak penetapannya diberikan oleh penguasa. Walau demikian, hal ini tidak membenarkan para penguasa yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman sesuka hatinya. Sebab ta'zir berarti hukuman berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan membuat pelaku pidana jera.<sup>89</sup> Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat pada hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat seperti dalam hadis berikut:

عَنْ بَهْزَابِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ [رواه ابو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وصحح الحكم]

Atinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW. menahan seseorang karena disangka melakukan

<sup>88</sup>Abdur Rahman, “Tindak Pidana dalam Syari’at Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

<sup>89</sup>Ibid., hlm. 17.

kejahatan.” [HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim].<sup>90</sup>

Hadis diatas secara umum menjelaskan tentang eksistensi ta’zir dalam Syari’at Islam. Hadis tersebut dapat menerangkan tindakan Nabi SAW menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan, kemudian mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka serta kondisi-kondisi lain yang menyertainya.<sup>91</sup>



---

<sup>90</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Koleksi Hadis-Hadis Hukum*”, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 202.

<sup>91</sup>*Ibid.*

## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UPTD PPA ACEH TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI**

#### **A. Profil Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD PPA)**

UPTD PPA Aceh memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional terhadap pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan khusus dan masalah lain dibidang perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA Aceh berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>92</sup>

Kepala DP3A membentuk UPTD PPA dilandaskana Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Selanjutnya merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga kemudian sebelumnya unit layanan yang dikenal P2TP2A berubah digantikan menjadi UPTD. Didalam fungsinya, UPTD PPA Aceh memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
2. Melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>92</sup>Wawancara Dengan Ibu Ns. Nurjanisah Selaku Kasie Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Banda Aceh pada Tanggal 23 November 2023.

3. Melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi;
4. Melaksanakan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah lain dibidang perlindungan perempuan dan anak;
6. Melaksanakan penerimaan pengaduan dan klarifikasi;
7. Melaksanakan pengelolaan tindak lanjutkasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Melaksanakan pengembangan siste rujukan;
9. Melaksanakan perlindungan sementara;
10. Melaksanakan mediasi;
11. Melaksanakan pendampingan dan pemulihan;
12. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan.


UPTD PPA Aceh beralamat di Jln. Tgk. Batee Timoh, Nomor 2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Aceh. UPTD PPA Aceh memiliki gedung yang bertempat satu area dengan gedung DP3A Aceh. Adapun fasilitas yang dimiliki, yaitu:

1. Lahan Parrkir;
2. Toilet;
3. Mushalla;
4. Perpustakaaa;
5. Kantin.

UPTD PPA Aceh selaku unit lembaga lainnya memiliki mekanisme kerja sesuai dengan struktur organisasi agar supaya lebih terkoordinasi dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi menggambarkan posisi seseorang pada lembaga tersebut, melalui posisi yang melekat berkaitan dengan beban dan

tanggungjawab orang tersebut sesuai dengan jabatan yang tertera dalam struktur organisasi,<sup>93</sup> berikut struktur organisasi UPTD PPA Aceh:

#### Struktur Organisasi UPTD PPA Aceh



(Sumber: UPTD PPA Aceh)

Jabatan yang melekat tersebut didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing baik secara teknis maupun administratif mengemban tugas sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat, dan naskah dinas.

3. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi

Seksi ini memiliki tugas melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, serta melindungi korban.

4. Seksi Tindak Lanjut Kasus

Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan mediasi, melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

## B. Perlindungan Hukum UPTD PPA Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia

Bercermin pada kasus yang telah terjadi dalam beberapa tahun kebelakang di seluruh Provinsi Aceh, yaitu kejahatan terhadap anak, yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Table 1. Jumlah Kasus Terhadap Anak di Provinsi Aceh

| No | Kabupaten/Kota            | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | UPTD PPA Aceh             | 21         | 35         | 34         |
| 2  | Kabupaten Aceh Barat      | 18         | 27         | 32         |
| 3  | Kabupaten Aceh Barat Daya | 14         | 7          | 14         |
| 4  | Kabupaten Aceh Besar      | 13         | 6          | 16         |
| 5  | Kabupaten Aceh Jaya       | 1          | 4          | 5          |
| 6  | Kabupaten Aceh Selatan    | 26         | 7          | 7          |
| 7  | Kabupaten Aceh Singkil    | 17         | 30         | 32         |

<sup>94</sup>*Ibid.*

|                   |                         |     |     |     |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|
| 8                 | Kabupaten Aceh Tamiang  | 18  | 10  | 25  |
| 9                 | Kabupaten Aceh Tengah   | 22  | 19  | 27  |
| 10                | Kabupaten Aceh Tenggara | 8   | 31  | 10  |
| 11                | Kabupaten Aceh Timur    | 10  | 15  | 18  |
| 12                | Kabupaten Aceh Utara    | 57  | 22  | 53  |
| 13                | Kabupaten Bener Meriah  | 28  | 29  | 32  |
| 14                | Kabupaten Bireun        | 36  | 40  | 32  |
| 15                | Kabupaten Gayo Lues     | 9   | 5   | 17  |
| 16                | Kabupaten Nagan Raya    | 14  | 8   | 9   |
| 17                | Kabupaten Pidie         | 21  | 25  | 29  |
| 18                | Kabupaten Pidie Jaya    | 25  | 19  | 19  |
| 19                | Kabupaten Simeulue      | 13  | 2   | 5   |
| 20                | Kota Banda Aceh         | 47  | 46  | 79  |
| 21                | Kota Langsa             | 14  | 23  | 26  |
| 22                | Kota Lhokseumawe        | 35  | 23  | 28  |
| 23                | Kota Sabang             | 7   | 14  | 15  |
| 24                | Kota Subussalam         | 11  | 21  | 7   |
| Total Keseluruhan |                         | 485 | 468 | 571 |

(Sumber: UPTD PPA Aceh)

Table 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh

| No | Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Kekerasan Psikis                      | 134        | 143        | 148        |
| 2  | Kekerasan Fisik                       | 86         | 108        | 116        |
| 3  | Pelecehan Seksual                     | 159        | 131        | 150        |
| 4  | Sexual (Incess)                       | 4          | 8          | 8          |
| 5  | Sodomi                                | 16         | 4          | 17         |
| 6  | Trafficking                           | 1          | 1          | 0          |
| 7  | Penelantaran                          | 71         | 81         | 35         |
| 8  | Eksplotasi Elonomi                    | 0          | 0          | 4          |
| 9  | Eksplotasi Seksual                    | 0          | 1          | 0          |
| 10 | KDRT                                  | 61         | 136        | 131        |
| 11 | Pemeriksaan                           | 87         | 100        | 130        |
| 12 | ABH                                   | 33         | 33         | 20         |

|                   |           |     |     |     |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 13                | Lain-Lain | 19  | 70  | 14  |
| Total Keseluruhan |           | 671 | 816 | 773 |

(Sumber: UPTD PPA Aceh)

Berlandaskan data diatas, kondisi ini sepatutnya cukup mengkhawatirkan, dimana jumlah anak yang mendapat kekerasan cukup tinggi di Aceh. Anak merupakan bibit, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa, maka tidak seharusnya masa depan mereka kita rusak melalui perbuatan-perbuatan seperti kekerasan yang mengancam jiwanya.

Sedah menjadi keharusan bagi kita orang dewasa untuk melindungi anak atau adik kita yang masih dibawah umur dari potensi-potensi kejahatan yang mengancam mereka. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>95</sup>

### **1. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan UPTD PPA Terhadap Korban Pedofilia**

Setiap anak berhak untuk mendapat rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang memungkinkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga diperlukannya layanan perlindungan terhadapnya. Demi mamastikan perlindungan serta pemenuhan hak bagi anak untuk mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan perlingunan anak. Standar layanan menjadi parameter yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik serta acuan

---

<sup>95</sup>Bataro Irawan, *“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak”*,(Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 1.

penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.<sup>96</sup>

Anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan anak yang dalam keadaan atau situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban kekerasan fisik maupun psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelembaan terait dengan kondisi orang tuanya.<sup>97</sup>

Didalam upaya perlindungan yang dilakukan UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pedofilia semestinya tidak ada yang membedakan dengan perlindungan terhadap anak-anak korban tindak pidana lainnya.<sup>98</sup> UPTD PPA dengan dilandaskan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 76 Ayat (3) diharuskan: 1) Menyelenggarakan penanganan; 2) Perlindungan korban; Memfasilitasi Pemberian layanan kesehatan; 3) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; 4) dan Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial.<sup>99</sup> Melihat posisi anak merupakan objek yang rentan terhadap suatu perbuatan pidana, maka UPTD PPA selaku lembaga

---

<sup>96</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA Banda Aceh pada Tanggal 5 Desember 2023.

<sup>99</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 692.

yang berwenang menyelesaikan persolan tersebut telah melaksanakan sistem layanan yang meliputi:<sup>100</sup>

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus anak yang diterima oleh UPTD PPA. Pelapor (korban/keluarga/orang lain/keompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadu/melaporkan adanya tindak pidana yang dialaminya sendiri atau orang lain (keluarga/komunitas/institusi). Hal ini kemudian dapat memudahkan petugas unit pelayanan yang menangani anak korban tindak pidana terhadap penanganan pengaduan.

b. Penjangkauan Korban

Penjangkauan Korban yaitu upaya mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapat akses layanan atau dilapor oleh pihak lain. Jika korban tidak dapat berhadir langsung, akan tetapi harus ditindak lanjuti segera, maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor. Petugas kemudian menginformasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban serta kapasitas lembaga, dimana tempat dan waktu kejadian.

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan Kasus dilaksanakn demi memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan. Adapaun prosedur dalam pengelolaan kasus sebagai berikut:

- 1) Supervisor (Penyelia) mereview seluruh laporan, mmutuskan pengeloala kasus sesuai dengan kriteria dan menetapkan layanan;

---

<sup>100</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

- 2) Penyelia mengkoordinasi pengelola seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang menjadi kewenangan UPTD PPA, rujukan, atau pelimpahan kasus kepada penyelenggara PPA lainnya;
  - 3) Penyelia menugaskan pendamping PPA yang akan melakukan pendampingan pada penerima manfaat;
  - 4) Pendamping PPA merujuk/melimpahkan kasus pada penyelenggara layanan dengan menyertakan hasil asesmen serta rencana intervensi layanan;
  - 5) Pendamping PPA melalui persetujuan penyelia memutuskan terminasi layanan untuk kasus yang melimpahkan kepada yang berwenang;
  - 6) Penyelia memonitoring kegiatan pendamping pada seluruh kasus;
  - 7) Penyelia mengkoordinasikan pemantauan perkembangan serta data seluruh kasus atau penerima manfaat melalui koordinasi dengan pendamping PPA kemudian menganalisa data kasus;
  - 8) Penyelia mengkoordinasikan dan mengawasi input data kedalam simfoni dan menganalisa data kasus secara periodik atau berkala.
- d. **Penampungan Sementara**
- Penampungan sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan ataupun memberikan akses tempat perlindungan sementara, hal ini mengutamakan keamanan serta keselamatan dan fasilitas sandang, pangan, pendukung kebutuhan penerima manfaat.
- e. **Mediasi**
- Mediasi merupakan penyelesaian dengan cara melalui proses perundingan demi memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun prosedurnya melalui:
- 1) Pendamping PPA dan Psikiater melakukan asesmen penerima manfaat terkait penyelesaian persoalan;

- 2) Mediator melaksanakan proses mediasi dalam berita acara, kemudian membuat hasil kesepakatan dari kedua belah pihak;
- 3) UPTD PPA berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum dan menyampaikan proses mediasi diluar peradilan jika kasus belum disidangkan;
- 4) Bila kasus telah disidangkan, UPTD PPA kemudian memastikan hasil kesepakatan disampaikan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak.

f. Pendampingan Korban

- 1) Konselor melakukan asesmen;
- 2) Hasil asesmen membutuhkan rujukan hukum, medis, psikologi;
- 3) Koneselor menjelaskan aturan rujukan hukum, medis, dan psikologi.

Pendamping PPA adalah yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta terlatih mendampingi penerima manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA. Segala proses diatas pihak UPTD PPA akan terus mendampingi korban hingga kasus tersebut terselesaikan hingga tuntas. Kemudian setiap penanganan ataupun upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA ini gratis tanpa dipungut biaya apapun serta juga tanpa memandang setiap pekerjaan keluarga korban.<sup>101</sup>

## **2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan UPTD PPA Terhadap Korban Pedofilia**

Kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban masyarakat, masyarakat itu berkehendak untuk memberantas ataupun mencegahnya dan terhadap pelaku pidana masyarakat

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

melimpahkan kebencian, sumpah serapah, dan mengasingkannya dari lingkungan pergaulan.<sup>102</sup>

Kejahatan pedofilia merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku, perbuatan ini sangat merugikan korban baik secara pribadi maupun keluarga korban. Akibat dari perbuatan tersebut korban akan mengalami ketakutan luar biasa terhadap orang-orang asing, korban juga akan merasakan trauma mengingat diirinya telah dinodai dengan perbuatan keji tersebut. Korban juga akan tidak lagi berinteraksi secara bebas dengan orang-orang sekitar dan teman sebayanya.<sup>103</sup>

Kondisi yang tersebut diatas sungguh sangat memprihatinkan, karena anak memiliki peran sebagai penerus bangsa harus mengalami kondisi tersebut. Eksistensi dari anak harus mendapat perlindungan sejak dini, perlindungan dari hambatan-hambatan dan perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Salah satunya akibat dari perbuatan kejahatan pedofilia.

Hasil dari wawancara peneliti dengan para petugas UPTD PPA Aceh menyebutkan bahwa, selama ini mereka telah berupaya melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan terhadap anak<sup>104</sup> melalui:

a. Menyampaikan edukasi

Kegiatan yang dilakukan UPTD PPA bersama-sama dengan dinas yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak disekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh dinas pada hari senin setiap yang langsung dipimpin sebagai pembinan upacara

---

<sup>102</sup>Surajiyo, "Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis", *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, Juni 2000, hlm. 157.

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan senin pagi di beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Banda Aceh.<sup>105</sup>

b. Sosialisasi melalui media cetak dan media sosial

Dibeberaapa akun media sosial DPPPA Aceh cukup sering memposting edukasi tentang perlindungan anak dan perempuan. Hal tersebut dapat kita liha di beberapa akun media sosial milik DPPPA Aceh salah satunya di Instagram bernama @dp3a2kn\_kotabandaaceh. Kemudain juga DPPPA sering menyertakan artikel-artikelnya di media cetak demi mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan.<sup>106</sup>

### 3. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Pedofilia

Kita semua telah memahami bahwa asas persamaan setiap orang didepan hukum (*equality before the law*) adalah salah satu ciri negara hukum. Maka dengan demikian, seseorang yang menjadi korban dalam perkara hukum berhak mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum.<sup>107</sup> Tidak hanya tersangka atau terdakwa, akan tetapi korban dan saksi juga mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Kiranya hal tersebut cukup lumrah atau wajar jika ada keseimbangan perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat hak-hak asasi manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Bunyi Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J ayat (1) dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kita.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup>DPPPA Aceh, *Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, diakses dari, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pha/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak>, (Diakses pada Tanggal 5 Desmber 2023).

<sup>106</sup> Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

<sup>107</sup>Bambang Waluyo, "*Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

<sup>108</sup>*Ibid.*

Korban dari sebuah kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu perbuatan pidana. Tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Setelah pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kemudian korban dari kejahatan tadi terus menghilang dan tak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana saja, akan tetapi juga korban dari tindak pidana tersebut akan merasa akibat perbuatan kejahatan tersebut seumur hidup. Seringkali dalam penyelesaian perkara pidana hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka ataupun terdakwa, sementara hak-hak korban menjadi terlupakan.

Anak menjadi salah satu sosok yang paling rentan menjadi korban kejahatan.<sup>109</sup> Oleh sebab itu, permasalahan perlindungan anak terus menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Berbincang tentang perlindungan anak, maka undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut menjadi topik pembahasan. Undang-undang yang secara khusus membahas masalah perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan anak bahwa, “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>110</sup>

Anak korban tindak pidana merupakan anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan sosial sebagai akibat perbuatan

---

<sup>109</sup>Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 162.

<sup>110</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560.

pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, dan negara. Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Anak yang menjadi korban perbuatan pidana pedofilia akan mengalami kesulitan bahkan penderitaannya tidak hanya fisik, namun psikis atau mental anak akan berdampak buruk juga. Anak yang menjadi korban pedofilia akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif seperti trauma fisik dan psikis pada diri anak.<sup>111</sup>

Trauma psikis tampak pada anak melalui perubahan perilaku yang aneh, perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum ia menjadi korban dari kejahatan pedofilia. Misalnya anak menjadi mudah curiga terhadap orang lain (paranoid), gelisah, pelupa, hingga sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam dan selalu dihantui rasa terdida karena telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Kemudian juga masih banyak gejala buruk yang akan dihadapi anak akibat perbuatan keji tersebut.<sup>112</sup>

Kerugian yang diderita oleh korban pedofilia tidak hanya dalam bentuk fisik, biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik dan kerugian non-fisik lainnya tidak akan dapat terbayarkan dengan uang. Maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik, non-fisik, dan materil, kerugian-kerugian ini cukup membebani korban dan keluarga korban, sehingga kita harus serius dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia menurut konsep viktimologi adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang dapat berupa pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan medis sebagai upaya pengobatan terhadap luka fisik, memberikan pelayanan untuk

---

<sup>111</sup>Bambang Waluyo, "*Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi...*", hlm. 74.

<sup>112</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 45.

penyembuhan trauma psikis, serta menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak. Bagi anak korban pedofilia program pendampingan dan pelayanan akan sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dengan adanya program tersebut, pendampingan dan pelayanan penderitaan yang dialami anak korban pedofilia dirasa cukup membantu dalam mengurangi beban yang dipikul anak tersebut.

Didalam kasus pedofilia pihak yang sebaiknya menjadi pendamping bagi korban ialah orang tuanya korban, karena anak cenderung lebih terbuka dan nyaman dengan orang tuanya sendiri. Disisi lain orang tua lebih memahami kondisi atau keadaan anaknya. Perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif Indonesia. Pada hukum positif kita perlindungan korban lebih banyak “perlindungan abstrak”, artinya perlindungan tidak langsung. Untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, bentuk perlindungannya memang belum termuat atau diatur secara khusus. Namun sebagai bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia Pasal 64 ayat (3) dapat dijadikan acuan karena dalam Pasal tersebut termuat tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui, “Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.”<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*

### C. Kendala UPTD PPA Terhadap Pemberian Perlindungan Kepada Anak Korban Pedofilia

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban tindak pidana senantiasa telah dipenuhi secara maksimal. Namun disamping itu pula dalam pemenuhan perlindungan tersebut, UPTD PPA Aceh kerap sekali mendapati hambatan/kendala dalam tugasnya. Sehingga hal ini kemudian tidak memberikan hasil yang optimal dalam penanganannya. Ada beberapa yang menjadi kendala bagi UPTD PPA Aceh dalam memuluskan pemberian perlindungan terhadap anak yaitu:

#### 1. Tidak Adanya Dukungan Dari Keluarga

Keluarga menjadi sebuah harapan terbesar kita dalam menghadapi segala persoalan yang muncul. Semestinya keluarga menjadi jembatan dalam melewati jurang yang dalam. Keluarga hadir dalam menepis segala peluru tembak yang mengancam kita. Akan tetapi disamping itu juga keluarga kerap kali menjadi suatu hambatan yang membentang tinggi.<sup>114</sup>

Pada proses wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas UPTD PPA Aceh, didalam kasus perlindungan hukum yang UPPTD PPA Aceh tangani terhadap anak, justru cukup banyak keluarga korban tidak senantiasa mengindahkan jalannya proses perlindungan hukum yang dilakukan. Keluarga enggan memberi dukungan dan bekerjasama dalam penyelesaian kasus yang ditangani UPTD PPA Aceh. Hal ini kemudian dapat berakibat terkendalanya proses perlindungan hukum yang ditangani UPTD PPA terhadap korban.<sup>115</sup>

Sepatutnya sudah menjadi keharusan bagi keluarga korban dalam memberikan dukungan dan bekerjasama dalam proses perlindungan hukum yang dilaksanakan. Pihak UPTD PPA Aceh telah berupaya dalam

---

<sup>114</sup> Zezen Zainul Ali & Elfa Mudina, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Metro*, Vol. 7, No. 2, Juli 2020, hlm. 124.

<sup>115</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana dengan segala prosedur yang ada. Akan tetapi pihak keluarga justru menjadi hambatan bagi mereka dalam melaksanakan hal tersebut. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, dimana mengingat korban sangat tertekan dengan keadaan buruk yang menimpanya.

## 2. Anak Tidak Mampu Memberikan Keterangan

Keterangan anak sebagai korban sekaligus saksi memiliki peran tersendiri sebagai salah satu petunjuk dalam tindak pidana. Keterangan anak dibutuhkan demi memuluskan proses hukum yang dijalani. Namun kita tidak dapat berharap lebih karena seperti yang telah kita ketahui bahwa keterangan anak dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka demikian keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Akan tetapi dengan adanya keterangan yang jelas dari anak akan cukup membantu untuk membuat terangnya kasus.

Didalam wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas UPTD PPA Aceh terdapat poin bahwa, anak korban tindak pidana yang mereka tangani seringkali tidak mampu memberikan keterangan. Hal ini dapat disebabkan oleh guncangan yang dialami dan juga anak yang belum mampu mengilustrasikan apa yang terjadi menimpanya, maka oleh karenanya anak kesulitan dalam memberikan keterangan.<sup>116</sup> Kondisi tersebut kemudian mampu menjadi sebuah hambatan bagi UPTD PPPA Aceh dalam mengulik kasus tersebut, dan memperlambat proses yang dilaksanakan.

## 3. Keterangan Anak yang Tidak Konsisten

Anak korban sekaligus saksi menjadi hal yang krusial dalam upaya pemeriksaan perkara. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasari<sup>117</sup> pada hal sebagai berikut:

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>Nur Fitriani, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, hlm. 15-16.

- a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Merujuk pada perihal kesesuaian saksi satu dengan yang lain dan kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika hal tersebut tidak terpenuhi bagaimana mungkin dapat dipercaya keabsahannya. Peran keterangan saksi menjadi parameter sendiri dalam mencari kebenaran suatu perbuatan kejahatan.<sup>118</sup>

Dari temuan penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Aceh, peneliti menemukan fakta bahwa anak korban tindak pidana yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh kerap sekali memberikan keterangan yang plin-plan (tidak konsisten). Situasi ini kemudian dapat membuat kebingungan dalam memperoleh suatu keterangan yang kredible. Keterangan anak yang tidak konsisten tersebut dikhawatirkan menjadi sebuah kelemahan nantinya dalam penyelesaian perkara. Dikarenakan kondisi ini maka petunjuk yang diperoleh akan menjadi buram dan tidak pasti kebenarannya. Hal tersebut pula kemudian menjadi sebuah kendala yang dihadapi UPTD PPA Aceh dalam memperoleh informasi.<sup>119</sup>

#### 4. Tekanan Dari Pihak Pelaku

Pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan UPTD PPA, tidak sedikit pula mereka mendapati tekanan dari pihak pelaku di beberapa kasus

---

<sup>118</sup>Willa Wahyuni, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>, (pada Tanggal 5 Desember 2023).

<sup>119</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

yang mereka tangani.<sup>120</sup> Pihak pelaku melakukan tekanan terhadap saksi/korban untuk memberikan keterangan yang menguntungkan pelaku atau untuk tidak memberikan keterangan sama sekali.<sup>121</sup>

Tekanan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan tanpa ancaman dan tekanan dari pihak manapun.<sup>122</sup> Jika saksi menuruti dan takut terhadap pelaku serta nantinya akan memberikan keterangan palsu, maka saksi dapat ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.<sup>123</sup>

Hal tersebut menjadi dilema bagi UPTD PPA Aceh selaku lembaga yang menanganinya. Tekanan-tekanan yang diterima tersebut menjadi hambatan besar mereka dalam menyelesaikan perkara secara mulus. Kegagalan mereka terhadap korban/saksi yang menerima tekanan dari pelaku menjadi prioritas UPTD PPA Aceh dalam melindungi korban/saksi agar tidak termakan siasat pelaku dalam memberikan keterangan.<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hlm. 3.

<sup>122</sup>Polres Padang Sidempuan, *Pemeriksaan Saksi Bertujuan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyidikan Karena Saksi Merupakan Alat Bukti Sah dalam Suatu Tindak Pidana*, diakses dari, <https://humas.polri.go.id/2022/10/05/pemeriksaan-saksi-bertujuan-untuk-memenuhi-persyaratan-penyidikan-karena-saksi-merupakan-alat-bukti-sah-dalam-suatu-tindak-pidana-4/>, (pada Tanggal 5 Desember 2023).

<sup>123</sup>Udin Masagala, "Mengurai Kebenaran Diantara Kebohongan yang Berserakan", *Artikel*, November 2018, hlm. 3.

<sup>124</sup>Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA...

## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Setelah mengulik satu persatu persoalan yang bertalian dengan upaya perlindungan serta faktor pengahmbat/kendala UPTD PPA Aceh dalam memberikan bantuan perlindungan terhadap anak korban pedofilia, maka tibalah kepada bab akhir yang menjadi kesimpulan penelitian. Berikut kesimpulan yang peneliti uraikan:

1. Upaya perlindungan yang dilakukan UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pedofilia semestinya tidak ada yang membedakan dengan perlindungan terhadap anak-anak korban tindak pidana lainnya. UPTD PPA Aceh bergerak dengan dilandaskan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 76 Ayat (3) diharuskan: 1) Menyelenggarakan penanganan; 2) Perlindungan korban; Memfalitasi Pemberian layanan kesehatan; 3) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; 4) dan Memfalitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. UPTD PPA Aceh melaksanakan sistem layanan yang meliupti: 1) Pengaduan Masyarakat; 2) Penjangkauan Korban; 3) Pengelolaan Kasus; 4) Penampungan Sementara; 5) Mediasi; 6) Pendampingan Korban.
2. Ada beberapa yang menjadi kendala bagi UPTD PPA Aceh dalam memuluskan pemberian perlindungan terhadap anak yaitu: 1) Tidak adanya dukungan dari keluarga; 2) Anak tidak mampu memberikan keterangan; 3) Keterangan anak yang tidak konsisten; 4) Tekanan dari pihak pelaku. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini kemudian memperlambat proses yang dilaksanakan dan memberikan hasil yang tidak optimal dalam penanganannya.

## B. Saran

1. Melalui kegelisahan terhadap anak korban tindak pidana khususnya pedofilia/kekerasan seksual, rasa-rasanya sangat memprihatinkan terhadap kondisi jiwa anak yang terguncang (trauma). Melalui hal ini penulis berharap pemerintah (lembaga yang berwenang) dengan serius memperhatikan serta menangani kondisi anak (korban) untuk pemulihan fisik dan jiwanya hingga benar-benar pulih. Agar mereka dapat kembali hidup dengan normal dan kembali ceria. Mengingat pula mereka sebagai tunas baru penerus bangsa kedepannya.
2. UPTD PPA Aceh dan Dinasnya yaitu DPPPAA Aceh seyogyanya lebih serius dalam menanggapi dan mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan melihat daftar kejahatan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini benar-benar menjadi sebuah ancaman besar bagi kelangsungan pertumbuhan anak-anak atau adik-adik kita kedepannya. Penulis berharap cukup lebih kepada DPPPAA Aceh agar memiliki terobosan baru dalam memusnahkan kejahatan ini atau setidaknya dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdur Rahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rienika Cipta, 1998.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangannya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Didik M. Arif Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita/*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta Paramedia Grub, 2014.
- Mohammad Asnawi. *Lika Liku Menyimpang Bagaimana Splusnya*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.

- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Zulkhair Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- B. Jurnal**
- Ario Ponco Wiguno. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Maret 2013.
- Era Husni Thamrin. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya*. Jurnal UMSU, Februari 2019.
- Lilik Mulyadi. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jurnal Hukum. Januari 2018.
- Lukman Hakim Harahap. *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Januari 2014.
- Nur Fitriani. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Legalitas. . Juni 2019.
- Nurhadi Muhammad Sukri. *Social Skill Pelaku Pedofilia (Studi Fenomenologis Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung)*. Jurnal IAIN Batusangkar, 2021.

Reliya. *Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual pedofilia (Studi di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*. Jurnal UIN Raden Intan, 2018.

Surajiyo. *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*. Jurnal Humaniora. Juni 2000.

Udin Masagala. *Mengurai Kebenaran di Antara Kebohongan yang Berserakan*. Artikel. November 2018.

Yoga Winandi. *Metode Penelitian*. Jurnal Hukum, Maret 2021.

Zezen Zainul Ali & Elfa Mudina. *Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak*. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Metro. Juli 2020.

Zuleha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Prekspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Januari-Juni 2015.

### **C. Skripsi**

Bataro Irawan. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Moh Syafroni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Nur Maida. *Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

### **D. Undang-Undang**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

### E. Website

CNN. Indonesia. *Polisi Bekuk Tiga Predator Anak di Banda Aceh*, diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006201910-12-555176/polisi-bekuk-tiga-predator-anak-di-banda-aceh>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

DP3A Aceh. *Tugas dan Fungsi UPTD PPA*, diakses dari, <http://dp3adaldukkb.langsakota.go.id/halaman/detail/tugas--fungsi-uptd-ppa>, (Diakses pada Tanggal 1 Desember 2022)

DPPA. Aceh. *Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022*, diakses dari, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-korban-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-januari-s-d-agustus-2022>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

1DPPPA Aceh. *Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, diakses dari, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pha/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak>, (Diakses pada Tanggal 5 Desember 2023).

Kumparan. News. *Polisi Tangkap Pedofil yang Lecehkan Kakak Beradik di Banda Aceh*, diakses dari, <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-tangkap-pedofil-yang-lecehkan-kakak-beradik-di-banda-aceh/2>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).

Polres Padang Sidempuan. *Pemeriksaan Saksi Bertujuan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyidikan Karena Saksi Merupakan Alat Bukti Sah dalam Suatu Tindak Pidana*, diakses dari, <https://humas.polri.go.id/2022/10/05/pemeriksaan-saksi-bertujuan-untuk-memenuhi-persyaratan-penyidikan-karena-saksi-merupakan-alat-bukti-sah-dalam-suatu-tindak-pidana-4/>, (pada Tanggal 5 Desember 2023).

SinarPidie.Co. *Pelaku Pedofilia di Batee Dibekuk Polisi*, diakses dari, <https://sinarpidie.co/news/pelaku-pedofil-di-batee-dibekuk-polisi/index.html>, (Diakses pada Tanggal 23 November 2022).


Willa Wahyuni. *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi->

sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/, (pada Tanggal 5 Desember 2023).

#### **F. Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Ns. Nurjanisah Selaku Kasie Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Aceh pada Tanggal 23 November 2023.

Wawancara Dengan Ibu Rida Nurdin Selaku Pejabat Fungsional UPTD PPA Aceh pada Tanggal 5 Desember 2023.



## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1563/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (s):

- a. Amrullah, LL.M Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhush Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s) :

Nama : Shifa Alaina

NIM : 190104033

Prodi : HPI

Judul : Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 April 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



M. ARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321) Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 4452/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ( DP3A)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHIFA ALAINA / 190104033**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Baet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi Studi Kasus Dinas Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 November 2023

an: Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3. Daftar Ajuan Pertanyaan Penelitian

#### PERTANYAAN KEBUTUHAN PENELITIAN DI UNIT PELAYANAN TERPADU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH (UPTD PPA) ACEH PADA TAHUN 2023

1. Struktur organisasi unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak aceh (UPTD PPA)?
2. Jumlah gedung DP3A dan UPTD PPA secara keseluruhan?
3. Fasilitas yang tersedia di Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh (UPTD PPA)?
4. Peran Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (UPTD PPA)?
5. Perlindungan hukum yang diberikan oleh unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Aceh (UPTD PPA) terhadap anak korban tindak pidana pedofilia?
  - 1) Berapa banyak kasus setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir?
  - 2) Upaya perlindungan yang dilakukan UPTD PPA kepada korban pedofilia / pelecehan seksual ?
  - 3) Upaya pencegahan yang dilakukan UPTD PPA kepada korban anak tersebut ?
  - 4) Kendala yang dihadapi UPTD PPA saat menghadapi kasus korban pedofilia / pelecehan seksual terhadap anak ?
  - 5) Aturan dasar yang digunakan beserta ketentuan-ketentuan lain dari pihak UPTD PPA?

**Lampiran 4.** Foto Bukti Melakukan Kegiatan Penelitian

Gambar 1. Proses Wawancara Bersama Ibu Nurjanisah



Gambar 2. Proses Wawancara Besama Ibu Rida Nurdin

## Lampiran 5. Lembaran Surat Pengantar UPTD PPA Banda Aceh

|   |  |
|---|--|
|    |  |
| <b>PEMERINTAH ACEH</b><br><b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN</b><br><b>PERLINDUNGAN ANAK</b>   |  |
| Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 02, Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114<br>Telepon (0661) 22546, Faximile (0661) 33095<br>e-mail: dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa.acehprov.go.id   |  |
| Banda Aceh, 28 November 2023M<br>14 Jumadil Awal 1445H  |  |
| Nomor Lampiran Hal :<br>: 400.3 / 2213<br>: Selesai Penelitian Mahasiswa  | Yang Terhormat,<br>Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum<br>Universitas Islam Negeri Ar - Raniry<br><br>di-<br>Banda Aceh |
| 1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 4452/Un.08/FSH.I/PP.00 9/11/2023 tanggal 19 November 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi, bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh. |  |
| Nama : Shifa Alama<br>NIM : 190104033<br>Jurusan : Hukum Pidana Islam<br>Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh P2TP2A)   |  |
| 2. Demikian di sampaikan dan terimakasih.   |  |
|    |  |
| Pr. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK ACEH   |  |
| <br><b>MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si</b><br>Pembina Tingkat I<br>ANP/01/30723 199702 2 001   |  |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Shifa Alaina  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kayu /12 Mei 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : 190104033  
 Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
 Alamat : Dusun Pasir, Susoh, Aceh Barat Daya  
 No. Hp : 085283717763/081264798816

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Alm. Yusliadi  
 Nama Ibu : Almh. Salmiar  
 Pekerjaan Orang Tua  
   a. Ayah : Nelayan  
   b. Ibu : IRT  
 Alamat : Dusun Pasir, Susoh, Kab Aceh Barat Daya

### Riwayat Pendidikan

|         |                         |                  |
|---------|-------------------------|------------------|
| SD/MIN  | : SDN Percontohan Susoh | Tahun Lulus 2013 |
| SMP/MTs | : SMP Babul Istiqamah   | Tahun Lulus 2016 |
| SMA/MA  | : SMA Babaul Istiqamah  | Tahun Lulus 2019 |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Desember 2023  
Penulis,

SHIFAALAINA  
NIM. 190104033